



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 367/Pdt. P/2023/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

AMINAH

Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Parit Masigi pada tanggal 12 Mei 1948, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi Rt.003 Rw.002, Kelurahan Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang selanjutnya disebut sebagai

.PEMOHON;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan
- Telah mendengar keterangan para saksi dan pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register nomor : 367/Pdt. P/2023/PN Mpw tertanggal 30 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang Bernama Nuriah sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6112-LT-17112020-0029 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kubu Rayatertanggal 17 November 2020;
3. Bahwa, Anak Pemohon yang bernama Nuriah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6112-KM-27012022-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Pada tanggal 27 Januari 2022;
4. Bahwa semasa hidup Anak Pemohon bernama Nuriah tidak menikah dan tidak memiliki anak;
5. Bahwa semasa hidup Anak Pemohon telah meninggalkan beberapa rekening tabungan dan deposito, dan sampai saat ini Uang Rekening dan

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No. 367/Pdt.P/2023/PN.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Deposito belum diambil, sehingga Ibu Kandung pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Nuriah hendak mewakili untuk mengambil uang tabungan dan uang deposito milik Anak Pemohon di rekening bank yaitu Bank BNI dengan Nomor rekening 0417616416 atas nama Nuriah dan uang deposito Bank BNI dengan Nomor deposito 0912094154;
6. Bahwa pemohon dalam hal ini untuk mengambil uang tabungan dan uang deposito anak pemohon untuk kebutuhan hidup pemohon dan untuk pemohon biaya berobat;
 7. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat Izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Mempawah;
 8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua pengadilan Negeri Mempawah, Berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yang ditentukan kemudian dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama Aminah ibu kandung dari Anak Pemohon yang bernama Nuriah, Perempuan, yang lahir di Parit Masigi pada tanggal 1 Juli 1970, khusus untuk kepentingan pemohon untuk mengambil uang tabungan di Bank BNI Nomor rekening 0417616416 dan uang deposito Bank BNI dengan Nomor deposito 0912094154 milik anak pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonannya yang isinya Pemohon tidak mengajukan perubahan permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sah menurut hukum yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112035205480001 atas nama Aminah tertanggal 8 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112032511200005 atas nama kepala keluarga Aminah tertanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No. 367/Pdt.P/2023/PN.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya,
fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-17112020-0029 atas nama Nuriah tertanggal 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-27012022-0008 atas nama Nuriah tertanggal 27 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Nomor Deposito 0912094154 atas nama Nuriah tertanggal 2 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 0417616416 atas nama Nuriah tertanggal 19 November 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Norni:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon hubungannya Ibu Kandung;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengambil uang deposito dan uang tabungan milik Nuriah;
- Bahwa Nuriah adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa nama suami pemohon Muhammad ;
- Bahwa pernikahan pemohon dan suaminya saksi tidak ingat;
- Bahwa hasil dari pernikahan pemohon memiliki 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Nuriah meninggal pada tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa Nuriah meninggal karena sakit ;
- Bahwa Nuriah semasa hidup pernah menikah, tetapi sudah lama berpisah dan tidak mengetahui keberadaan suaminya dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Nuriah dimasa hidupnya memiliki uang di rekening Bank BNI dan uang deposito di Bank BNI, sehingga pemohon meminta izin mengambil uang yang ada di rekening dan di deposito atas nama anak pemohon;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No. 367/Pdt.P/2023/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengambil uang milik anaknya yang bernama Nuriah untuk tujuan berobat dikarenakan pemohon memerlukan biaya untuk pengobatan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan pemohon mengajukan permohonan tersebut;

2. Saksi Yuniarti:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon hubungannya Ibu Kandung;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengambil uang deposito dan uang tabungan milik Nuriah;
- Bahwa Nuriah adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa nama suami pemohon Muhammad ;
- Bahwa pernikahan pemohon dan suaminya saksi tidak ingat;
- Bahwa hasil dari pernikahan pemohon memiliki 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Nuriah meninggal pada tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa Nuriah meninggal karena sakit ;
- Bahwa Nuriah semasa hidup pernah menikah, tetapi sudah lama berpisah dan tidak mengetahui keberadaan suaminya dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Nuriah dimasa hidupnya memiliki uang di rekening Bank BNI dan uang deposito di Bank BNI, sehingga pemohon meminta izin mengambil uang yang ada di rekening dan di deposito atas nama anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengambil uang milik anaknya yang bernama Nuriah untuk tujuan berobat dikarenakan pemohon memerlukan biaya untuk pengobatan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam permohonan ini dianggap sudah tercantum selengkapny dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan memohon diberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No. 367/Pdt.P/2023/PN.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum yakni mengambil uang tabungan di Bank BNI dan uang deposito di Bank BNI atas nama anak pemohon, yang mana anak Pemohon atas nama Nuriah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-27012022-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tertanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d. P-6 serta menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut menyatakan bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari Nuriah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 6112-LT-17112020-0029 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tertanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili seseorang harus mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa, yang mana dalam hal ini pemohon hendak mewakili anak pemohon di Bank BNI akan tetapi yang hendak diwakili tersebut telah meninggal dunia dan pemohon belum sempat mendapatkan surat kuasa dari anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa kuasa menurut hukum disebut juga *wettelijke vertegenwoordiging* atau *legal mandatory (legal representative)*. Artinya, undang-undang menetapkan bahwa seseorang atau badan hukum dengan sendirinya menurut hukum berhak bertindak mewakili orang atau badan hukum tersebut tanpa memerlukan surat kuasa, bagi orang yang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum, kehadirannya sebagai wakil atau kuasa tidak memerlukan surat kuasa secara tertulis (*bijzondereschriftelijke machtiging, power of attorney*) dari pemerintah atau instansi yang bersangkutan

Menimbang, bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari Nuriah yang mana sudah selayaknya pemohon bertindak atas nama anak pemohon yang telah meninggal tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka alasan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya permohonan ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No. 367/Pdt.P/2023/PN.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama AMINAH ibu kandung dari Anak Pemohon yang bernama NURIAH, Perempuan, lahir di Parit Masigi tanggal 1 Juli 1970, khusus untuk kepentingan pemohon untuk mengambil uang tabungan di Bank BNI dengan nomor rekening 0417616416 dan uang deposito di Bank BNI dengan nomor rekening 0912094154;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Yeni Erlita, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik ke dalam sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANNY PUSPASARI, S.H. M.H.

YENI ERLITA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No. 367/Pdt.P/2023/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)